



**Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dalam Bidang
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar dan Pembubaran Koperasi**

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Pengesahan Akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan selanjutnya dalam melaksanakan wewenang tersebut Menteri dapat menunjuk Pejabat baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota guna melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai Peraturan Pelaksanaannya, penunjukan pejabat di daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) guna melaksanakan wewenang tersebut harus melalui statu mekanisme hukum yaitu penyelenggaraan tugas pembantuan. Berkait dengan hal tersebut, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menerbitkan keputusan yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 21/Kep/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi yaitu :

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

Kedua keputusan dimaksud hendaknya menjadi pegangan bagi para pejabat yang telah di tunjuk dalam rangka memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian khususnya berkaitan dengan Proses, Prosedur, tatacara pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, Menteri Negara Koperasi dan UKM telah menetapkan kebijakan melalui keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi.

Diharapkan dengan diterbitkannya ketiga keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM di atas dapat semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mengembangkan, menumbuhkan dan memberdayakan Koperasi serta pelayanan hukum Kepada masyarakat.

Jakarta, 2004

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI DAN UKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM RANGKA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI PADA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 TENTANG PENUGASAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI TINGKAT NASIONAL
3. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21/KEP/MENEG/IV/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI
4. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 123/Kep/M.KUKM/X/2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI PADA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian di tingkat Propinsi/DI dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Tugas pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- Mengingat** : 1. Undang–Undang R.I. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3502);
2. Undang–Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3839);
3. Undang–Undang R.I. Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khsus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3877);
4. Undang–Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286) ;
5. Undang–Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355) ;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara R.I. tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3549) ;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4095) ;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor : 77,
Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4106);

11. Keputusan Presiden RI. Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Menteri Negara ;
12. Keputusan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Instruksi Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 Tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi/DI yang bersangkutan.

KEDUA : Menunjuk Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

KETIGA : Khusus Propinsi DKI Jakarta menunjuk Gubernur

sebagai pejabat yang berwenang untuk atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di satu wilayah kota di Propinsi DKI Jakarta dan Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili pada lebih dari satu kota di propinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT** : Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman administrasi pengesahan badan hukum koperasi diseluruh Indonesia maka kepala surat atau kop surat yang dipergunakan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, menggunakan kop surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Logo Burung Garuda.
- KELIMA** : Penanda tangan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dib lakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Surat Keputusan ini, untuk Dan atas nama Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dengan di bubuhi stempel Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan yang bersangkutan.
- KEENAM** : Contoh penggunaan kop surat Dan penandatanganan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT Dan DIKTUM KELIMA adalah sebagaimana terdapat pada lampiran I, II Dan III.
- KETUJUH** : Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA Dan DIKTUM KETIGA, dilaksanakan oleh kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah Propinsi/D.I Dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Gubernur Dan Bupati/Walikota agar menyampaikan tembusan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran yang telah dikeluarkan kepada Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan tugas pembantuan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

KESEPULUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan ini maka keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 2001 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian Dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara
ttd
Alimarwan Hanan

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia

Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004

Tanggal : 6 Oktober 2004

Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi
dan Kabupaten/Kota.

**CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH
PROPINSI**

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 <p>MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>GUBERNUR.....</p>
--

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Gubernur

(.....)

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara
ttd
Alimarwan Hanan

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia

Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004

Tanggal : 6 Oktober 2004

Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi
dan Kabupaten/Kota.

**CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH
KABUPATEN**

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 <p>MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BUPATI.....</p>
--

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bupati

(.....)

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara
ttd
Alimarwan Hanan

Lampiran III : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia
Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal : 6 Oktober 2004
Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar
dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi
dan Kabupaten/Kota.

**CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH KOTA**

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :



**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

WALIKOTA

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Walikota

(.....)

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara
ttd
Alimarwan Hanan



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 124/Kep/M.KUKM/X /2004

TENTANG

**PENUGASAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI DI TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara fungsional bertugas dalam bidang kelembagaan koperasi menyelesaikannya dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di pandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di tingkat Nasional.

- Mengingat** :
1. Undang–Undang R.I. Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara R.I. tahun 1992 nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3502)
 2. Undang–undang R.I. Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3839);
 3. Undang–undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran negara R.I. Nomor : 4286);
 4. Undang–undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3540);
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3549);
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. (Lembaran negara R.I. Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara ;
 9. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 10. Instruksi Presiden R. I. Nomor 18 tahun 1998 tentang

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan perkoperasian ;

11. Keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/M.KUKM/X/2002 tentang Organisasi, dan tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P E R T A M A : Menugaskan deputi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, Perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Propinsi/DI.

KEDUA : Penandatanganan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini, untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan di bubuhi stempel Pejabat yang Menandatangani Surat Keputusan yang Bersangkutan.

KETIGA : Pembinaan Lebih Lanjut terhadap koperasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/VI/2001 tanggal 26 April 2001 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara
ttd
Alimarwan Hanan



**MENTERI NEGARA
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN
KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 21/KEP/MENEG/IV/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
UNTUK MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN KOPERASI**

**MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk efektifitas kelancaran proses penyelesaian pengesahan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada butir a, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara teknis menyelesaikannya baik ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa dengan diserahkannya personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen kantor wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/D.I serta kantor departemen koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten /Kota kepada pemerintah Daerah, maka pendelegasian kewenangan pengesahan

akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi perlu disempurnakan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, b dan c perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi

- Mengingat** :
1. Undang-undang R.I. nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. tahun 1992 nomor : 116);
 2. Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 nomor : 60);
 3. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 nomor : 8);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 1994 tentang Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara R.I. tahun 1994 nomor 24);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 nomor 54);
 6. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 134 tahun 1999 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Menteri Negara;
 7. Instruksi Presiden R.I. nomor 18 tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian ;
 8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 210/KEP/MENEG/XI/1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja staf Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha kecil Menengah :
 9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil menengah Nomor : 05/KEP/MENEG/XI/2000 tentang Petunjuk pelaksanaan Pembentukan,

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil menengah nomor : 80/KEP/MENEG/VIII/2000 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi.
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor : 20/KEP/MENEG/XI/2000 tentang pedoman penetapan standar pelayanan minimal bidang menengah yang wajib dilakukan kabupaten/kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PEMBUBARAN KOPERASI.**

PERTAMA : Menunjuk Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kantor Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu propinsi/DI.

KEDUA : Menunjuk Gubernur cq Kepala Dinas/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah Propinsi sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu kabupaten/Kota dalam wilayah propinsi yang bersangkutan.

KETIGA : Menunjuk Bupati/Walikota cq Kepala Dinas/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah kabupaten/Kota sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran anggaran dasar dan pembubaran

koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan .

- KEEMPAT** : Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman administrasi Pengesahan Badan Hukum Koperasi di seluruh Indonesia maka kepala surat atau kop surat yang dipergunakan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, menggunakan Kop Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan logo burung Garuda.
- KELIMA** : Penandatanganan Surat Keputusan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dilakukan oleh pejabat sebagaimana diktum pertama, kedua dan ketiga Surat keputusan ini, untuk dan atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan di bubuhi stempel pejabat yang menandatangani Surat Keputusan yang bersangkutan.
- KEENAM** : Contoh penggunaan kop surat dan penandatanganan Surat Keputusan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi oleh Pejabat sebagaimana diktum kedua dan ketiga Surat Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat pada lampiran I, II dan III.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 80/KEP/MENEG/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi di nyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 26 April 2001

Menteri Negara Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ttd
Drs. H. Zarkasih Nur

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Eselon I dilingkungan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Dewan Koperasi Indonesia :
6. Kepala Dinas/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Propinsi;
7. Kepala Dinas/Lembaga yang Menangani urusan perkoperasian Kabupaten/Kota;

Lampiran I : Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 121/Kep/MENEG/IV/2001
Tanggal : 26 April 2001
Tentang : Penunjukkan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH KABUPATEN

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN DINAS/LEMBAGA

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

- a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Bupati
- u.b. Kepala Dinas/Lembaga

(.....)

Lampiran II : Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 121/Kep/MENEG/IV/2001
Tanggal : 26 April 2001
Tentang : Penunjukkan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH PROPINSI

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 <p>KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PEMERINTAH PROPINSI</p> <p>DINAS/LEMBAGA</p>

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

- a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Gubernur
- u.b. Kepala Dinas/Lembaga

(.....)

Lampiran III : Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 121/Kep/MENEG/IV/2001
Tanggal : 26 April 2001
Tentang : Penunjukkan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI DAERAH KOTA

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 <p>KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PEMERINTAH PROPINSI</p> <p>DINAS/LEMBAGA</p>

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

- a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Walikota
- u.b. Kepala Dinas/Lembaga

(.....)



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004**

TENTANG

NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik ;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menggalang partisipasi para notaris dalam pembuatan akta pada proses pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Notaris sebagai Pembuat akta koperasi.

- Mengingat** : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi;
2. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang di tunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
3. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagai mana dimaksud pasal 8 Undang–undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
4. Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta–akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
5. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perkoperasian .
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
7. Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris pembuat akta koperasi yang terdiri dari akta asli atau minuta, warkah pendukung akta serta surat–surat lainnya berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

Pasal 2

- (1). Notaris Pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.
- (2). Dalam Kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.

Pasal 3

- (1). Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan Pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.
- (2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan :
 - a. akta pendirian koperasi;
 - b. akta perubahan anggaran dasar koperasi.
 - c. akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.
- (3). Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud ayat (2), notaris pembuat akta koperasi menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di kantor notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk di pegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris :
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

Pasal 5

- (1). Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada menteri, melalui Kepala Dinas/Intansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian ;
 - c. Alamat kantor berserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel Notaris ;
- (2). Kepala dinas/instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/Di paling lama dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara resmi.
- (3). Menteri menetapkan Notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan surat keputusan Menteri.
- (4). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS, PEMBUATAN DAN TATACARA PENGESAHAN AKTA

Pasal 6

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), Notaris pembuat akta koperasi wajib menyampaikan foto kopi dan menunjukkan asli surat Keputusan Menteri Kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota dan melaksanakan jabatannya secara nyata.

Pasal 7

Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi harus dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris pembuat akta koperasi kepada pendiri, anggota atau khususnya sebelum menandatangani akta.

Pasal 9

- (1). Pembubaran akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional, adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada.
- (2). Khususnya untuk Koperasi yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan Notaris yang berkedudukan di daerah khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

- (1). Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang telah dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada menteri atau pejabat yang berwenang untuk dimintakan pengesahannya, sesuai peraturan yang berlaku.
- (2). Persyaratan dan tatacara pengesahan atau persetujuan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Penyerahan protokol bagi Notaris pembuat akta koperasi yang berhenti dari jabatannya diatur sesuai dengan peraturan jabatan Notaris yang berlaku.
- (2). Dalam hal pada wilayah kerja notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Notaris pembuat akta koperasi maka protokol dimaksud diserahkan kepada Notaris lainnya, atas rekomendasi dari perkumpulan profesi Notaris yang berbadan hukum pada tempat kedudukan yang bersangkutan.

Pasal 12

Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris Pembuat akta Koperasi.

Pasal 14

Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan Kepada Pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan pebruari, setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.

Pasal 15

Notaris pembuat akta koperasi dilarang :

- a. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris pembuat akta koperasi.
- b. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam hal Notaris pembuat akta koperasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk :

- a. Surat teguran ;
- b. Surat Peringatan ;
- c. Mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi ;

Pasal 17

Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan jabatan notaris yang berlaku.

Pasal 18

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM Propinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban mensosialisasikan pembuatan akta koperasi oleh notaris kepada koperasi di wilayah kerjanya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1). Terhadap Notaris yang telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian sebelum dikeluarkannya keputusan ini dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sebagai Notaris pembuat akta koperasi kepada menteri, dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat Kedudukan Notaris.
- (2). Akta Pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang pada saat berlakunya keputusan.
- (3). Ini berada saat berlakunya keputusan ini berada dalam proses pengajuan pengesahan kepada pejabat yang berwenang tetap berlaku dan dilakukan proses pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.
- (4). Terhadap daerah tertentu yang belum terdapat Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan secara tersendiri oleh Menteri

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2004

Menteri Negara

ttd

Alimarwan Hanan